



PUTUSAN
Nomor 61/G/2018/PTUN-Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MAHRIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan wiraswasta, Bertempat Tinggal di Menyuih, RT/RW.00/00, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08/SK.Tun/Adv.EK/VII/2018, tanggal 1 Desember 2018, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. EDDY KURNIADY, S.H.;
2. MARHAENY, S.H.;
3. ANHAR, S.H., M.M.,;
4. AHMAD JUNAIDIN, S.H.,;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Gunung Kawi No 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram,;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018, Berkedudukan di Kantor Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/3/HKM tanggal 15 Januari 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. H.MUTAWALLI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab Lombok Tengah;
2. Hj. BAIQ MULIANAH, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kab Lombok Tengah;
3. YUNANTO ESTIKA WARDHANA, S.H., Jabatan Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kab Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EFENDI, S.H., Jabatan Pengadministrasi Produk Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kab Lombok Tengah; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemda Lombok Tengah Pada bagian Hukum Setda Kab Lombok Tengah, beralamat Pada di Jalan Gajah Mada Nomor 109 Praya Kabupaten Lombok Tengah; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 September 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 7 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor 61/G/2018/ PTUN Mtr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 61/PEN-DIS/2018/ PTUN Mtr tanggal 10 Desember 2018 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 61/PEN-MH/2018/ PTUN Mtr tanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 61/PEN-PPJS/2018/PTUN Mtr tanggal 10 Desember 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/PEN-PP/2018/ PTUN Mtr Tanggal 11 Desember 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/PEN-HS/2018/ PTUN Mtr Tanggal 09 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 61/PEN-MH/2018/PTUN Mtr tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Pengganti Hakim Anggota I;
7. Mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor 61/G/2019/PTUN Mtr, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan

Halaman 2 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pada tanggal 23 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa;

Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018 - 2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;

II. Tenggang Waktu;

Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat mengetahuinya dari Sekertaris Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 November 2018 dan sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

I. Kepentingan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :*"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu Penggugat selaku warga negara yang mempunyai hak untuk dipilih oleh masyarakat menjadi hilang dan tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala desa, karena akibat kecurangan, intervensi pihak luar, ketidak sepahaman tentang coblos tembus, rekapitulasi suara yang salah, keberpihakan Tergugat dalam proses Pilkades, dan tidak ada tanggapan/respon maupun penyelesaian terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing mengajukan sengketa ini;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Bersifat Konkrit, artinya: Obyek yang diputuskan dalam surat keputusan tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya obyek sengketa.

Bersifat Individual, artinya : Surat keputusan tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan yaitu kepada para penggugat;

Bersifat Final, artinya : Sudah definitif karena dalam penerbitan obyek sengketa ini final yang tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat;

III. **Kronologis dan alasan Gugatan;**

1. Bahwa Penggugat adalah peserta calon Kepala Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan nomor urut 2 yang pemilihannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018;
2. Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa tersebut diperoleh hasil perhitungan suara masing-masing Calon sebagai berikut:

No mor Urut	Nama Calon	TPS I	TPS II	TPS III	TPS VI	TPS V	TPS VI	TPS VII	Jumlah
1	Mohammad Mely, S.Pd	176	95	130	106	293	192	18	1010
2	Mahrip	131	32	160	13	81	153	339	969
3	Moh. Ali	186	311	121	54	32	30	22	756
	Suara Batal	15	18	9	173	6	94	1	316
	Jumlah	508	456	520	346	412	469	440	3051

3. Bahwa tindakan Panitia Pilkades Desa Selebung Rembiga telah keliru dalam melakukan rekapitulasi jumlah suara sah calon di TPS VI, karena telah terjadi kecurangan di TPS VI , yang seharusnya jumlah suara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon atas nama Mohammad Mely yang telah dihitung di TPS VI adalah 191 suara akan tetapi Tergugat telah melakukan intervensi dengan menghitung ulang surat suara di kantor desa khusus untuk TPS VI, sehingga suara di TPS VI untuk calon Mohammad Mely berubah menjadi 292 suara. Bahkan sisa surat suara di TPS VI setelah dilakukan penghitungan ulang oleh Tergugat di kantor desa sisa surat suara tersebut habis tercablos di kantor desa. Sehingga telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat dan rekapitulasi penghitungan suara oleh Tergugat adalah batal;

4. Bahwa demikian juga rekapitulasi suara tidak sah oleh panitia adalah salah karena di TPS VI hasil hitungan KPPS, suara tidak sah adalah berjumlah 95 suara akan tetapi Tergugat melakukan intervensi dengan menghitung ulang di kantor desa, sehingga suara tidak sah untuk TPS VI berubah menjadi 296 suara, sehingga terdapat perubahan jumlah suara sah dan tidak sah dari 469 suara menjadi 671 suara di TPS VI;
5. Bahwa pada Pilkades Desa Selebung Rembiga banyak pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selain rekapitulasi penghitungan suara di TPS VI, juga terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih dibawah umur atas nama HAERANI, yaitu nama yang sama akan tetapi orangnya berbeda, yang mencoblos adalah HAERANI yang dibawah umur yang alamatnya berbeda serta tidak terdapat dalam DPT, serta terjadi penggunaan hak pilih oleh orang yang sama yaitu atas nama ICOK (Panggilan KICAH) pada dua TPS yaitu di TPS I mencoblos dengan memakai surat panggilan dan di TPS VI memakai KTP;
6. Bahwa selanjutnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan di atas, calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (MAHRIP) telah menyampaikan keberatan kepada Bupati Lombok Tengah Cq. Panitia Pilkades Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana nyata dalam surat Nomor 01/PILKADES-SR/2018, Hal: Keberatan dan Penolakan atas Kecurangan Hasil Pilkades tanggal 25 Oktober 2018 tentang hasil Pemilihan Kepala Desa Durian, yang juga ditembuskan kepada Bupati Lombok Tengah, Camat Janapria, akan tetapi surat Keberatan tersebut tidak di tanggapi oleh Pihak Tergugat;
7. Bahwa oleh karena tidak ada respon dan sikap kooperatif dari Pihak Panitia Pemilihan Desa (Tergugat), mengenai keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, yang mana Panitia Pilkades justru mengambil keputusan sepihak dengan melakukan rekapitulasi secara sepihak dan salah serta telah membuat Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa tertanggal 25 Oktober 2018, yang mana

Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara tersebut dibuat secara diam-diam, tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan Penggugat serta para calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa;

8. Bahwa selanjutnya dari hasil Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat kemudian menerbitkan Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, yang dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa memutuskan nama Calon Kepala Desa terpilih, Desa Selebung Rembige, dimana Nomor Berita Acara yaitu : 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018, terlihat dari administrasi nomor berita acara angka romawi XI adalah menunjukkan bulan 11 (November) yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2018. Sedangkan untuk desa lainnya seperti Desa Bakan, untuk kode romawi X, yaitu Berita Acara Nomor : 06/pan/Pildes-bkn/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;
9. Bahwa obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, sangatlah jelas dan terang merugikan Penggugat karena secara nyata dasar diterbitkannya obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum yang berakibat obyek sengketa tidak sah;

IV. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan melanggar

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;*

A. Keputusan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa, melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu: Pasal 32 Ayat (3) berbunyi : *"Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dan tidak memihak” dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Ayat (4) huruf a dan b berbunyi : Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;*
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;*

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa pada pasal 16 dan Pasal 17 tidak mengatur tentang coblos tembus dalam Pilkades serentak tahun 2018, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda yang mana ada di beberapa Desa yang melaksanakan Pilkades menyatakan coblos tembus dinyatakan sah diantaranya Desa Bujak kecamatan Batukliang dan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang, demikian juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, juga belum secara spesifik menjelaskan tentang Coblos tembus, maka dengan menganut azas preferensi hukum, sudah sepatutnya pihak panitia maupun Bupati Lombok Tengah selaku pimpinan Lembaga Daerah menjadikan aturan KPU untuk menjawab perselisihan mengenai surat suara coblos tembus yang terjadi pada Pilkades Desa Durian tanggal 24 Oktober 2018, mengenai hal ini terdapat Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang menyatakan :*“Apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya”;*
3. Bahwa Prosedur Pembuatan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, Pasal 19 Ayat 1,2,3,4 dan 5 dimana pada ayat 5 tersebut menjelaskan Format Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Yang mana secara nyata Berita Acara Tersebut ditanda tangani hanya oleh 1 (satu) saksi calon dan tidak ada undangan

Halaman 7 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Pemilihan Desa kepada masing-masing calon untuk menandatangani Berita Acara Tersebut;

4. Bahwa KPPS tidak memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon, hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, Pasal 18 ayat (3), berbunyi : *"KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani saksi/saksi para calon"*;
5. Bahwa petugas KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara pada malam hari pencoblosan atau 1 (satu) hari sebelum pencoblosan bahkan ada surat pemberitahuan yang disampaikan pada hari pencoblosan, hal ini telah melanggar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, Pasal 4 Ayat (1) berbunyi : *"Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan yang sudah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemilihan diwilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara"*;
6. Bahwa KPPS tidak memberikan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon, hal ini melanggar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, Pasal 18 Ayat (3), yang berbunyi : *"KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani saksi/para saksi calon"*;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan intervensi dengan penghitungan ulang surat suara di kantor desa dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan khususnya di TPS VI berubah semua dan berpengaruh pada hasil rekapitulasi secara keseluruhan dan banyak yang telah dirubah dengan cara di Tip Ex, serta sisa surat suara yang tidak terpakai telah habis tercoblos di kantor desa. Sehingga telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat dan rekapitulasi



penghitungan suara oleh Panitia adalah batal, karena melanggar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa, Pasal 15 Ayat (1) berbunyi:

"Penghitungan surat suara dilaksanakan di masing-masing TPS";

8. Bahwa dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa pada pasal 11 ayat (5) menyebutkan: *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan menyelesaikan perselisihan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak diterimanya pengaduan"*, akan tetapi dalam kenyataannya Calon kepala Desa yang keberatan dan menyampaikan pengaduan tidak pernah di tanggapinya oleh Tergugat maupun oleh Tim Penyelesaian untuk dipanggil dan diperiksa guna dimintai keterangan apalagi diminta untuk membawa bukti maupun saksi-saksi, dan tidak pernah memberikan laporan mengenai hasil penyelesaian perselisihan antara Pihak calon yang keberatan dengan Tergugat dan seolah-olah berusaha menutupi permasalahan sengketa Pilkades yang masih berlangsung;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa yaitu Berita Acara Nomor : 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyebabkan Penggugat telah diperlakukan tidak adil, dan sewenang-wenang;

A. Keputusan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



Asas ini bertentangan dengan tindakan Tergugat yang melakukan rekapitulasi tanpa ditandatangani oleh saksi calon dan tidak ada undangan dari Tergugat kepada calon yang ikut dalam pilkades untuk menandatangani berita acara rekapitulasi, serta menyatakan coblos tembus tidak sah yang tidak diatur dalam peraturan yang mengakibatkan ketidak pastian hukum;

- b. **Asas Kecermatan**, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa alasan keberatan dan penolakan Penggugat atas kecurangan-kecurangan Panitia Pilkades dalam rekapitulasi perhitungan suara;

- c. **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang semenjak awal tidak memperhatikan keberatan Penggugat dan masyarakat terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara serta tindakan panitia yang telah membuat berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa secara diam-diam, tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan Penggugat serta para calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa;

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AUPB), sehingga tindakan Tergugat adalah sewenang-wenang, maka sangatlah beralasan hukum jika obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor : 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 6 Maret 2019, sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukumnya tertanggal 7 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 9 Januari 2019, dengan ini Tergugat menolak secara tegas hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas Tergugat nyatakan sebaliknya;

Adapun jawaban Tergugat adalah terurai sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat yang diterima, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat mengajukan eksepsi ini sebagai berikut:

Eksepsi Obyek Sengketa Bukan KTUN;

Halaman 11 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Keputusan TUN yang dimaksud oleh undang-undang adalah yang menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah Tergugat membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat bahwa objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018 – 2024 pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, adalah bukan merupakan KTUN sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas;
- c. Bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dan Tata Usaha Negara / Administrasi Negara dikenal produk hukum yang dihasilkan oleh Lembaga Legislatif berupa legislasi / *regeling* (Peraturan perundang undangan), oleh lembaga eksekutif berupa *beschikking* (surat keputusan) dan *beleed regel* (surat keputusan yang bersifat mengatur intern), dan oleh lembaga Yudikatif dikenal produk hukum yang dinamakan *Vonnis* (Putusan / Penetapan), yang untuk menghantarkan sekaligus sebagai dasar pembentukan atau penerbitan legislasi / *regeling* (Peraturan perundang undangan), *beschikking* (surat keputusan) dan *beleed regel* (surat keputusan yang bersifat mengatur intern), serta *vonnis* (Putusan / Penetapan), biasanya terdapat surat-surat atau catatan-catatan yang dikenal dengan nama *official report* (laporan instansi / lembaga) yang dapat berupa Berita Acara atau suatu Akta yang mencatatkan adanya perbuatan hukum mengenai waktu (*tempos*), Tempat (*locus*), Acara, kejadian / peristiwa yang terjadi (*material*), Pelaku (*Person*), yang biasanya digunakan pada lembaga eksekutif, dapat juga berupa *Versiaag* yaitu Berita Acara yang lazim digunakan di Persidangan lembaga Peradilan yang dijadikan dasar pembuatan *Vonnis* (putusan / penetapan) sebagai produk akhir lembaga Peradilan, dapat juga berupa *proces verbaal* yang lazim digunakan di lembaga Kepolisian, Kejaksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, yang kesemuanya dibuat untuk dijadikan dasar pembuatan produk hukum yang sifatnya final yang mengakibatkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, misalkan Akta Jual beli atas tanah untuk penerbitan Sertipikat sebagai produk finalnya, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU/KPD) tentang Penetapan Bakal Calon Pasangan

Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang produk akhirnya berupa Pengumuman KPU/KPUD Propinsi/Kabupaten/Kota yang isinya menetapkan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai produk akhirnya, Berita Acara Rapat Pleno DPR/DPRD dalam membuat peraturan perundang-undangan sebagai produk akhirnya (legislasi), Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk Penerbitan Surat Keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian baik mutasi, promosi maupun demosi Pegawai Negeri Sipil, sebagai Produk akhirnya, dan lain sebagainya;

- d. Bahwa dengan demikian ketentuan ketentuan tersebut menghendaki bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 dan Penjelasannya jo Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif (bukan alternatif), sedangkan di sisi lain pengangkatan kepala desa disyaratkan diangkat oleh Bupati pada tahap Pelantikan / pengangkatan (terakhir) setelah tahap pemilihan calon dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (6) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.*

Adapun sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *Pemungutan dan Penghitungan suara;*
 - b. *Rekapitulasi penghitungan suara;*
 - c. *Penetapan hasil pemilihan; dan*
 - d. *Pelantikan Kepala Desa;*
- e. Bahwa setelah Tergugat meneliti dan mencermati obyek sengketa dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 dan Penjelasannya jo Pasal 2 huruf c Undang-

Halaman 13 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 ayat ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa *juncto* Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, Tergugat melihat bahwa Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018 – 2024 pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan catatan agenda pemilihan Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah sebagai salah satu proses pelaksanaan pengangkatan Kepala Desa pada tahap penetapan calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018-2024, bukan pada tahap pelantikan (tahap terakhir), meskipun didalamnya berisi menetapkan calon Kepala Desa Terpilih, Tergugat tidak melihat secara mutatis mutandis menurut hukum orang yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih dalam *obyektum litis* tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagai Kepala desa, Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah karena orang yang ditetapkan tersebut belum bisa melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai Kepala Desa dan belum bisa menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa, akan tetapi orang tersebut masih memerlukan surat keputusan lainnya dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu *in casu* Bupati Lombok Tengah pada tahap Pelantikan / pengangkatan (terakhir), agar dapat secara hukum benar-benar melahirkan hak dan kewajibannya sebagai kepala desa Selebung Rembiga, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa *obyektum litis* belum memenuhi unsur final yang menghendaki surat keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dan *obyektum litis* tersebut menurut Tergugat termasuk jenis surat yang dapat diklasifikasikan sebagai *official report* karena berita acara yang menjadi *obyektum litis* hanya sebagai catatan mengenai waktu, person agenda pemilihan calon kepala Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah tahun 2018, dan hasilnya yang masih akan ditindak

Halaman 14 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjuti dengan proses tahapan pengangkatan / Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati Lombok Tengah (sebagai tahapan akhir) dan bukan termasuk *beschikking* yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai mana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Penjelasannya jo Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 ayat ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa *juncto* Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa;

- f. Bahwa bila objek sengketa di uji dengan menggunakan pasal 1 angka 7 dan 8 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam ketentuan tersebut memberi pengertian tentang keputusan administrasi dan tindakan administrasi, maka bila mempedomani pada doktrin sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa *obyektum litis* tidak termasuk sebagai keputusan administrasi maupun tindakan administrasi karena hanya berupa pencatatan kegiatan atau keadaan;
- g. Bahwa oleh karena *obyektum litis* bukan termasuk *beschikking* yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai mana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat berpendapat bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018 – 2024 pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 bukan Merupakan KTUN Yang Dapat Digugat / Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Bahwa segala hal yang telah tertuang dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 3 yang mendalilkan pada pokoknya hasil rekapitulasi Perolehan Suara di TPS VI yang seharusnya



perolehan untuk calon atas nama Mohammad Mely, S.Pd berjumlah 191 tapi karena kecurangan Panitia maka berubah menjadi 292 adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan sangat keliru, karena sebagaimana yang tertuang dalam Objek Sengketa hasil rekapitulasi perolehan suara calon Kepala Desa atas nama Mohammad Mely, S.Pd adalah bukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang berjumlah 292 suara melainkan adalah 192 suara, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 halaman 3 yang pada pokoknya terdapat kekeliruan perhitungan suara tidak sah, karena dalil tersebut adalah tidak berdasar berasal darimana sumbernya, karena yang benar adalah hasil rekapitulasi telah dituangkan dalam berita acara resmi yang dibuat oleh Panitia pada TPS yang bersangkutan dan ditandatangani oleh saksi masing-masing calon sehingga dalam Rekapitulasinya juga telah sesuai dengan hasil di TPS yang bersangkutan dan dituangkan dalam objek sengketa sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 halaman 4 yang mendalilkan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan di TPS 6 yaitu telah terjadi pencoblosan oleh pemilih dibawah umur atas nama Haerani, karena atas kejadian tersebut tidak ada laporan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat yang melaporkan kejadian tersebut, dan Tergugat baru tahu setelah adanya Gugatan ini, padahal sudah jelas diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Pengawas paling lama 1 x 24 jam sejak terjadinya dugaan pelanggaran;

Sehingga sudah jelas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak berdasar, adapun dalil yang mengatakan terjadi penggunaan hak pilih terhadap 1 orang nama yang memilih di dua TPS atas nama ICOK (KICAH) adalah sudah diselesaikan oleh Panitia yaitu dengan membatalkan satu suara di satu TPS yang bersangkutan sehingga dengan demikian sudah jelas dan terang benderang bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;



5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 halaman 4 yang pada pokoknya medalilkan bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, oleh calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (Penggugat) telah menyampaikan keberatan kepada pihak Panitia Pemilihan Desa, akan tetapi surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Desa, karena yang benar atas hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak ada pihak manapun yang keberatan yaitu sebagaimana tercantum dalam Form D Pemilihan Kepala Desa berupa Berita Acara Catatan Kejadian Khusus, tidak ada pihak manapun termasuk Penggugat yang mengajukan keberatan, dan atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah bersurat kepada Panitia dengan surat Nomor 01/Pilkades-SR/2018 adalah hanya tembusan saja yang diajukan ke panitia dan terlepas dari itu Panitia Pemilihan Desa juga tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan jika ada yang keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 halaman 4 yang pada pokoknya medalilkan bahwa Tergugat telah mengambil keputusan secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan penggugat serta calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut dituangkan sebagaimana dalam Berita Acara (objek sengketa), karena yang benar adalah terkait rekapitulasi sudah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara 1 (satu) hari setelah pemungutan suara di kantor Desa;
- (2) Rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh KPPS dan **dapat dihadiri** oleh calon dan atau 1 (satu) orang saksi dari calon;
- (3) Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi;



(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para saksi calon yang hadir;

(5) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bahwa dengan demikian terkait dengan rekapitulasi suara adalah tidak dilakukan secara diam-diam namun telah sesuai dengan peraturan yang ada, terkait dengan tidak dihadiri oleh Penggugat adalah tidak melanggar ketentuan yang ada sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

7. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 8 halaman 4 yang mendalilkan pada pokoknya Tergugat salah memberikan kode nomor Berita Acara yaitu terdapat angka romawi XI yang seharusnya menurut Penggugat adalah angka romawi X adalah merupakan dalil yang tidak substantif karena tidak mempengaruhi pokok persoalan sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

8. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 2 halaman 5 yang menyatakan pada pokoknya dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa tidak mengatur tentang coblos tembus sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda adalah dalil yang tidak berdasar karena yang benar adalah pada pokoknya terkait dengan surat suara yang sah dan tidak sah sudah jelas diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Halaman 18 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Pasal 17

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;*
- b. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan;*
- c. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;*
- d. Mencoblos diluar garis kotak segi empat yang didalamnya memuat nomor, foto dan nama calon;*

Bahwa oleh karena sudah jelas aturan mengenai surat suara yang sah dan tidak sah maka sudah jelas dan terang bahwa dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa adalah tidak sesuai prosedur, karena yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Panitia Pemilihan Desa dan telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada serta tidak melanggar / bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4-7 halaman 6-7 yang mendalilkan pada pokoknya telah terjadi banyak kesalahan prosedur oleh Tergugat maupun KPPS pada saat pemilihan, namun atas kejadian tersebut oleh Penggugat tidak pernah terdapat laporan kepada Tim Pengawas dimana sudah jelas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan dan mengkaji laporan dan temuan serta merekomendasikannya kepada Panitia Pemilihan untuk ditindaklanjuti;

Bahwa dengan demikian karena tidak ada laporan dari pihak manapun termasuk Penggugat terkait proses pemilihan maka terbukti bahwa dalil Penggugat tersebut adalah hanya mengada-ada dan tidak benar sehingga



oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat maupun Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, karena yang benar adalah memang Panitia Pemilihan Desa (Tergugat) adalah tidak mempunyai kewenangan dalam hal terdapat keberatan atas hasil pemilihan, adapun keberatan Penggugat yang disampaikan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sudah ditanggapi oleh Tim dan sudah terdapat jawaban dari Tim tentang pokok-pokok yang dijadikan keberatan, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
12. Bahwa dengan melihat dasar hukum tersebut diatas kemudian dikaitkan dengan tindakan Tergugat sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, adalah Terbukti Tidak Benar Gugatan Penggugat tersebut, karena dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa merupakan tindakan yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan / melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bukan merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana dalil gugatan Penggugat, karena dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;
13. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar maka sudah sepatutnyalah gugatan tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Januari 2019 secara lisan dengan menyatakan bahwa : dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 Januari 2019 secara lisan pula dengan menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P -9, sebagai berikut:

1. P-1 : Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018-2024 pada Pemilihan Kepala Desa Terpilih Desa Tahun 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Surat dari Mahrip (Calon Kepala Desa),dkk yang ditujukan kepada Bupati Lombok Tengah Cq. Panitia Sengketa Pilkades Kabupaten Lombok Tengah, dengan Surta Nomor 01/PILKADES-SR/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Hal Keberatan dan Penolakan atas kecurangan hasil Pilkades, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Selebung Rembiga Tahun 2018 dengan keterangan satu orang menyoblos dua kali di TPS yang berbeda (di TPS VI dan TPS I atas nama Iocok (Fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Rekap DPT Pilkades Selebung Rembiga Tahun 2018 (Fotokopi dari *Print out*);
5. P-5 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Selebung Rembiga Tahun 2018/2024 (Fotokopi dari *Printout*)
6. P-6 : Foto C1 PILKADES PLENO TPS VI Selebung Rembiga Tahun 2018/2024 (Fotokopi dari *Print out*);
7. P-7 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Sementara Pemilihan Kepala Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janpria Tahun Periode 2018/2024 (Fotokopi dari *Print out*);

Halaman 21 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Jadwal Penyelesaian Perselisihan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 22 November 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
9. P-9 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada Bupati Lombok Tengah tertanggal 30 Oktober 2018 dengan perihal Tindak lanjut hasil rapat Dengar Pendapat Umum (Hearing Publik) (Fotokopi dari fotokopi);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 15 , sebagai berikut:
 1. T-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, (Fotokopi dari fotokopi);
 2. T-2 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, (Fotokopi dari fotokopi);
 3. T-3 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah, (Fotokopi dari fotokopi);
 4. T-4 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencalonan, Penetapan Calon dan Kampanye Calon Kepala Desa, (Fotokopi dari fotokopi);
 5. T-5 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Perivikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah, (Fotokopi dari fotokopi);
 6. T-6 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan

Halaman 22 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Kepala Desa, (Fotokopi dari fotokopi);

7. T-7 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, (Fotokopi dari fotokopi);
8. T-8 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah, (Fotokopi dari fotokopi);
9. T-9 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
10. T-10 : Sertipikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (Model C1 Pilkades) dari masing-masing TPS di Desa Selebung Rembiga (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Pilkades serentak Tahun 2018 Desa Selebung Rembiga Nomor : 10/X/PPKDS/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Perolehan Suara sah Calon Kepala Desa Selebung Rembiga Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Berita acara Nomor I/PPKD/XI/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Surat Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Nomor : 11/THP-PILKADES/ 2018 tanggal 22 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat dengan Perihal : Hasil Pemeriksaan Pengaduan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T-14 : Ekspedisi Surat/Tanda terima Surat Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Nomor : 11/THP-PILKADES/ 2018 tanggal 22 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat dengan bukti penerimaan nomor urut 66 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. T-15 : Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan 96 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024 Khususnya Lampiran II Nomor 58 atas nama Mohammaad Mely,S.Pd sebagai Kepala Desa Selebung Rembiga ,Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

---- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yaitu :1. MUHAMMAD SUBUR, 2. MUHAMMAD BASRI, 3. MUHAMMAD AGIF dan 4. HAMDY, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi MUHAMMAD SUBUR, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota BPD Desa Selebung dan bertugas sebagai Sekretaris BPD;
- Bahwa saksi telah menjadi pemantau Pilkades di TPS VI atas inisiatif sendiri;
- Bahwa saat pelaksanaan pemilihan belum ada terjadi keributan di TPS VI tetapi setelah mulai penghitungan suara baru ada terjadi kisruh dan masyarakat berbondong-bondong datang baik dari calon Nomor 2 dan calon Nomor 3 dan saat itu saya sempat foto hasil perhitungannya (model C1) yang di TPS VI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempel hasil penghitungan suara dimaksud (model C1) tersebut;
- Bahwa bahwa Model C1 tersebut tidak ada isinya namun hanya ada suara yang hilang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu hasilnya dari penghitungan surat suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengikuti penghitungan surat suara di TPS VI sampai selesai, karena terjadi keributan akhirnya saksi meninggalkan TPS tersebut;
- Bahwa kepentingan saksi mencatat hasil penghitungan surat suara tersebut adalah sebagai Dokumen kami di BPD;

Halaman 24 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di Kantor Desa sudah terjadi keributan dan masyarakat minta menghitung ulang hasil penghitungan suaranya dan ada yang minta diselesaikan di Kabupaten sedangkan Tim dari Calon Nomor 1 tidak setuju kalau diadakan penghitungan ulang dan akhirnya Panitia menetapkan untuk menghitung ulang perolehan penghitungan suara yang di TPS VI;
- Bahwa hasil awal dari perhitungan surat suara adalah ada surat suara yang rusak sejumlah 95 surat suara yang tidak sah namun kenapa setelah di Kantor Desa surat suara yang tidak sah berubah menjadi 296 surat suara;
- Bahwa pernah dilaksanakan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Desa cuma tidak secara menyeluruh dilaksanakan hanya ada beberapa TPS saja yang dilaksanakan sosialisasi;
- Bahwa ada empat masalah yang terjadi di TPS VI yaitu :
 1. Hitung ulang surat suara yang tidak sah;
 2. Ada pemilih yang melakukan pemilihan dua kali;
 3. Ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut memilih;
 4. Ada masalah coblos tembus yang dianggap sah dan ada yang menganggap tidak sah;
- Bahwa ada perbedaan pendapat di masing-masing TPS tentang coblos tembus karena ada yang menganggap bahwa coblos tembus itu sah dan ada yang menganggap bahwa coblos tembus tidak sah;
- Bahwa dari hasil pemilihan tersebut yang berhasil menang adalah calon nomor urut 2 atas nama Muhammad Mely dengan selisih suara untuk calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 1010 suara dan untuk calon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 996 suara dan Calon Kepala Desa terpilih telah dilantik namun Calon Nomor urut 1 masih merasa tidak puas dan melakukan keberatan;
- Bahwa kondisi dan keadaan Desa saat ini dalam keadaan aman;
- 2. Keterangan saksi MUHAMMAD BASRI, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai pendukung Calon Nomor urut 2 atas nama Mahrip;
 - Bahwa saksi selain sebagai pendukung Calon Nomor urut 2 saksi juga berasal dari Dusun yang sama dengan Calon Nomor urut 2;
 - Bahwa ada masalah yang terjadi di TPS VI dimana terhadap calon nomor urut 2 tidak sinkron hasil perhitungan surat suaranya;

Halaman 25 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TPS lain ada yang menyatakan sah terhadap coblos tembus yaitu Di TPS V dan TPS VII namun di TPS VI coblos tembus dikatakan tidak sah;
 - Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut adalah untuk calon nomor dua;
 - Bahwa penghitungan surat suara langsung dilaksanakan di TPS namun karena belum selesai dihitung di TPS maka dihitung ulang lagi di Kantor Desa dan ada kejanggalan dimana ada terdapat surat suara tidak sah sebanyak 95 surat suara sewaktu dihitung di TPS dan setelah di Kantor Desa surat suara tidak sah menjadi 296 surat suara;
 - Bahwa masalah yang terjadi di TPS VI disebabkan ada yang coblos ulang karena ada yang pergi ke Malaysia dan ada yang meninggal;
 - Bahwa saksi melihat sendiri di blanko model c1 dimana ada yang diberikan kertas surat suara sehari sebelum hari pencoblosan dan terhadap hal ini ada yang langsung menyatakan keberatan yaitu Pihak Pengggat;
 - Bahwa keberatan dari Pihak Pengggat belum selesai dan sudah di serahkan ke kabupaten dan di Kabupaten diberikan masukan untuk masukkan gugatan ke PTUN Mataram;
 - Bahwa hasil perolehan perhitungan surat suara adalah Calon nomor urut 2 memperoleh suara 191 dan calon Noor urut 1 153 suara dan calon nomor urut 3 30 suara;
3. Keterangan saksi MUHAMMAD AGIF, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan pencoblosan di TPS I dan sejak awal pencoblosan saksi sudah berada di TPS I sampai selesai pencoblosan dilaksanakan;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS I adalah Calon Nomor 3 atas nama Mohammad Mely sebanyak 137 Surat suara;
 - Bahwa di TPS I ada terjadi masalah keributan karena ada warga yang nyoblos dua kali dia bernama Siti Saisah dimana Pada saat itu Siti Saisah melakukan pencoblosan di TPS I dengan menggunakan DPT pemilih setelah selesai dia nyoblos dia pulang dan di rumahnya yang terletak di TPS VI dia Nyoblos lagi dengan menggunakan KTP;
 - Bahwa Siti Saisah itu terdaftar sebagai Pemilih di TPS I, tetapi dia juga ikut memilih di TPS VI dengan menggunakan KTP;
 - Bahwa saksi pernah melihat Daftar Pemilih atas nama Siti Saisah yang terdaftar di TPS I dan saksi menyatakan melihat sendiri Siti Saisah

Halaman 26 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyoblos di TPS I tetapi saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Siti Saisah nyoblos di TPS VI Saksi mengetahuinya karena di telpon oleh saksi dari TPS VI yang bernama Haji Awaluddin dan Haji Awaluddin menanyakan kepada saksi apakah Siti saisah sudah memilih di TPS I dan saksi katakan Siti saisah sudah memilih di TPS I lalu dia mengatakan kepada saksi bahwa Siti Saisah baru selesai memilih di TPS VI dengan menggunakan KTP sebagai kartu pemilihnya;

4. Keterangan saksi HAMDI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilaksanakan pemilihan saksi melakukan pemilihan di TPS VI dan saat pencoblosan dilaksanakan saksi tetap berada di lokasi TPS VI sampai selesai pencoblosan dilaksanakan;
- Bahwa pada saat pencoblosan dilaksanakan ada terjadi masalah di TPS VI yaitu ada Pemilih yang di bawah umur, saksi tahu kalau ada pemilih yang dibawah umur karena saksi hadir dan menyaksikan sendiri yang bersangkutan ikut memilih;
- Bahwa saksi kenal baik dengan pemilih yang dibawah umur tersebut dia bernama Khaerani berusia sekitar 13 Tahun dan masih bersekolah saat ini kelas dua di Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Khaerani bisa lolos sebagai pemilih;
- Bahwa saksi melihat sendiri Khaerani diberikan kertas suara dan pada h saat itu ada semua saksi dari ketiga calon Kepala Desa dan ada saat itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi ketiga calon tersebut terhadap khaerani;
- Bahwa pada saat penghitungan suara saksi tidak beradadi TPS VI karena pada saat perhitungan surat suara saksi sudah pergi;
- Bahwa bahwa saksi yang duluan melaksanakan pencoblosan dari Khaerani;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. ABDUL AZIS SAPUTRA, 2. MUHAMMAD SUGIANTO, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ABDUL AZIS SAPUTRA, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal dan menetap di Dusun Yangget Desa Selebung Rembiga dan menyatakan bahwa saksi tahu ada pemilihan Kepala Desa di Selebung Rembiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memilih di TPS VI dan pada saat pemilihan berlangsung saksi tidak menetap di lokasi TPS VI sampai pemilihan selesai dilaksanakan dan saksi hanya sebentar di TPS VI dan saksi melaksanakan pemilihan sekitar pukul 10.00;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada Pemilih yang ikut memilih dua kali dari saksi yang lain dan saksi juga adalah sebagai saksi mandate di TPS VII yaitu sebagai saksi dari calon Nomor 2;
 - Bahwa saksi melihat setelah selesai menghitung surat suara ada satu surat suara yang dibatalkan yang diambil dari surat suara calon Nomor 1 yang dikurangi 1 dan hal itu dilakukan atas dasar kesepakatan dari Anggota KPPS dan Ketua Panitia KPPS;
 - Bahwa terhadap hal tersebut ada keberatan dari Calon Nomor urut 2 karena ada pemilih yang dua kali nyoblos di TPS I dan TPS VI serta Sudah diselesaikan dengan menghitung ulang surat suara di Kantor Desa;
 - Bahwa saksi lupa siapa namanya pemilih tersebut tetapi dia berasal dari Desa yang sama dengan saksi;
 - Bahwa setelah saksi yang menang di TPS VI adalah calon Nomor 2 dengan perolehan 192 suara setelah dikurangi 1 suara menjadi 191 namun setelah dihitung ulang di Kantor Desa kemudian berubah menjadi 192 surat suara dan saksi mengatakan tidak mengetahui kenapa bisa berubah dari 191 menjadi 192 lagi
2. Keterangan saksi MUHAMMAD SUGIANTO, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada pemilihan Kepala Desa, di Desa Selebung Rembiga karena saksi juga terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Selebung dan saksi sebagai Koordinator saksi dari calon Nomor urut 1;
 - Bahwa ada masalah di TPS VI ada pemilih yang nyoblos dua kali tetapi sudah dibatalkan yang di TPS VI dan telah dihitung dua kali pertama dihitung di lokasi TPS VI dan dihitung kembali di Kantor Desa dan yang di TPS I yang dianggap sah;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti perhitungan surat suara di TPS VI tetapi kalau yang di Kantor Desa saksi ikuti;
 - Bahwa perolehan surat suara tersebut sudah dihitung tuntas sampai selesai namun karena ada keberatan dari calon nomor 2 dan kemudian dihitung ulang lagi di Kantor Desa;

Halaman 28 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di kantor Desa dihitung ulang lagi dengan menggunakan plano yang baru dan dengan plano yang dari TPS VI ditempel di sebelah plano yang baru;
- Bahwa dari hitung ulang tersebut yang menang adalah calon nomor urut 1;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tersebut karena saksi di telpon oleh salah seorang tim dan mengatakan kalau di TPS VI ada masalah; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Maret 2019 pada persidangan tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah:

Berita Acara Nomor : 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-12);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat telah diajukan Jawaban oleh Tergugat tertanggal 23 Januari 2019 yang dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa surat keputusan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena meskipun Objek Sengketa berupa Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Selebung

Halaman 29 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-12) didalamnya berisi penetapan calon Kepala Desa Terpilih, namun secara mutatis mutandis menurut hukum orang yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih dalam *obyektum litis* tersebut belum memiliki hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, karena masih memerlukan surat keputusan lainnya dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu *in casu* Bupati Lombok Tengah pada tahap Pelantikan/pengangkatan (terakhir), agar dapat secara hukum benar-benar melahirkan hak dan kewajibannya sebagai Kepala Desa Selebung Rembiga. Sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa *obyektum litis* belum memenuhi unsur final yang menghendaki surat keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan *obyektum litis* tersebut menurut Tergugat termasuk jenis surat yang dapat diklasifikasikan sebagai *official report* karena berita acara yang menjadi *obyektum litis* hanya sebagai catatan mengenai waktu, person agenda pemilihan calon kepala Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018, sehingga bukan termasuk *beschikking* yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 ayat ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa *juncto* Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Replik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik yang disampaikan secara lisan tersebut telah dijawab/ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik secara lisan juga pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 30 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif pengaturan tentang eksepsi dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dihubungkan dengan norma dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat karena menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab apakah Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan norma dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat

Halaman 31 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diambil suatu kaedah bahwa timbulnya sengketa Tata Usaha Negara secara absolut adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini mengandung makna bahwa objek dari suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditegaskan di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan menegaskan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa yang dalam perkembangannya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 dimaksud diperluas berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 32 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang didalilkan Penggugat, atau sebaliknya karena objek sengketa tidak memenuhi kriteria/kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan Tergugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu kriteria yang menegaskan secara absolut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang membedakan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lainnya adalah lingkup yang dipersengketakan, yaitu terbatas pada sengketa yang diakibatkan dari terbitnya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Oleh karenanya timbulnya sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya hanyalah apabila surat keputusan yang menjadi objek gugatan dan atau objek sengketa memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang secara limitatif ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (vide bukti P-1=T-12), faktanya terbit dari hasil proses Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa *juncto* Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, yang berdasarkan hasil penghitungan suara menetapkan sebagai Kepala Desa Selebung Rembige terpilih yaitu Mohammad Mely, S.Pd, sementara Penggugat (Mahrip) berada pada urutan kedua perolehan suara, yang oleh karena Penggugat tidak menerima hasil penetapan tersebut, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana perkara *a quo*. Selanjutnya berdasarkan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat) yang tertuang dalam berita acara sebagaimana objek sengketa, menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan

Halaman 33 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria oleh Bupati Lombok Tengah sebagaimana dalam bukti T-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dengan mencermati surat keputusan objek sengketa dan dihubungkan dengan norma dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa:

- Objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-1=T-12);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai wujud tindakan administrasi negara (hukum tata usaha Negara) yang didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan pelaksanaannya berupa Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024;
- Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018 – 2024;
- Individual, karena menetapkan nama Calon Kepala Desa Terpilih;
- Final, dalam arti luas yang berakibat berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat tidak terpilih/tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan objek sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (vide bukti P-1=T-12), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 huruf (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai

Halaman 34 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan Gugatan Penggugat adalah karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya di dalam sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah, apakah penerbitan Objek Sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (vide bukti P-1=T-12) telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ter-norma-kan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para Pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternatif dengan 3 (tiga) pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa berdasarkan aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat *in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa

Halaman 35 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berwenang menerbitkan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (vide Bukti T-1) menyebutkan: *"Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 huruf q dan huruf r Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa menyebutkan:

"Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. dan seterusnya.....;
- q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemiliha;
- r. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (6) serta Pasal 5 huruf q dan huruf r Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa serta domisili Penggugat dan Tergugat di Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi kewenangan materi (*ratione materi*), kewenangan waktu (*ratione temporis*) dan kewenangan tempat (*ratione loci*), Tergugat *in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus mengenai aspek prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan ada beberapa permasalahan yang didalilkan Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat dalam proses terbitnya surat keputusan objek sengketa, sehingga menjadi dasar bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa dan Tergugat juga didalilkan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) *in casu* Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan. Permasalahan dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat telah keliru dalam melakukan rekapitulasi jumlah suara sah calon di TPS VI, karena telah terjadi kecurangan di TPS VI, yang seharusnya jumlah suara sah calon atas nama Mohammad Mely yang telah dihitung di TPS VI adalah 191 suara akan tetapi Tergugat telah melakukan intervensi dengan menghitung ulang surat suara di kantor desa untuk TPS VI, sehingga berubah menjadi 292 suara untuk calon atas nama Mohammad Mely;
2. Tergugat juga telah keliru dalam melakukan rekapitulasi suara tidak sah di TPS VI, hasil hitungan KPPS suara tidak sah adalah berjumlah 95 suara akan tetapi Tergugat melakukan intervensi dengan menghitung ulang di kantor desa, sehingga suara tidak sah untuk TPS VI berubah menjadi 296 suara, sehingga terdapat perubahan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah di TPS VI dari 469 suara menjadi 671 suara;
3. Tergugat selain melakukan pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara di TPS VI, Tergugat juga telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yaitu adanya pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih dibawah umur atas nama HAERANI, yaitu nama yang sama akan tetapi orangnya dan alamatnya berbeda serta tidak terdapat dalam DPT;
4. Terjadinya penggunaan hak pilih oleh orang yang sama yaitu atas nama ICOK (alias KICAH) pada dua TPS yaitu di TPS I mencoblos dengan memakai surat panggilan dan di TPS VI memakai KTP;
5. Adanya kekeliruan penulisan kode angka romawi dalam Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Tergugat dengan Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembige Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, seharusnya menggunakan angka X romawi bukan XI romawi, karena sebagai kode bulan Oktober;
6. Bahwa adanya pelanggaran Prosedur Pembuatan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara oleh Tergugat karena secara nyata ditanda tangani hanya oleh 1 (satu) saksi calon dan tidak ada undangan kepada masing-masing calon untuk menandatangani Berita Acara Tersebut;
7. Bahwa KPPS tidak memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon;
8. Bahwa petugas KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara pada malam hari pencoblosan atau 1 (satu) hari sebelum pencoblosan bahkan ada surat pemberitahuan yang disampaikan pada hari pencoblosan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan proses pemilihan kepala

Halaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa khususnya di Desa Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah hingga terbitnya surat keputusan objek sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur prosedur pemilihan Kepala Desa antara lain diatur dalam Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa sebagai berikut:

Pasal 19:

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara 1 (satu) hari setelah pemungutan suara di kantor desa;*
- (2) Rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihadiri oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh calon dan atau 1 (satu) orang saksi dari calon.*
- (3) Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi;*
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para saksi calon yang hadir;*
- (5) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;*

Pasal 20:

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih setelah berita acara disahkan pada hari yang sama;*
- (2) Hasil penetapan calon kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada BPD dan panitia pemilihan Kabupaten;*

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alasan pelanggaran Tergugat yang didalikan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut dan dijadikan sebagai dasar adanya pelanggaran Tergugat dalam proses pemilihan Kepala Desa Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah hingga terbitnya surat keputusan objek sengketa, merupakan peristiwa yang tidak menyangkut langsung terhadap substansi permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Tergugat yang menjadi penyebab secara

Halaman 38 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit dan signifikan hilangnya suara dan atau potensi suara Penggugat sehingga Penggugat kalah dalam proses pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Akan tetapi hal-hal tersebut lebih mengarah kepada adanya kesalahan administrasi yang tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan seperti adanya kesalahan dalam penulisan angka romawi dalam penomoran surat yang menjadi objek sengketa, adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS maupun permasalahan adanya satu pemilih anak di bawah umur dan permasalahan adanya satu orang pemilih yang mencoblos di dua TPS yang tidak berpengaruh terhadap selisih perolehan hasil suara dari masing-masing calon, dalam hal ini selisih suara Penggugat dengan suara calon terpilih, di samping itu faktanya di persidangan pelanggaran yang didalilkan Penggugat tersebut telah terbantahkan, sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan Penggugat yang terkait dengan rekapitulasi jumlah suara dan prosedur pembuatan berita acara (objek sengketa), faktanya juga di samping tidak didukung dengan pembuktian yang akurat termasuk keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat dimaksud, namun disisi lain dalil Penggugat tersebut telah terbantahkan dari surat-surat bukti yang diajukan Tergugat, seperti hasil rekapitulasi Perolehan Suara di TPS VI terbukti bukan adanya perubahan dari 191 suara menjadi 292 suara untuk calon atas nama Mohammad Mely, S.Pd, akan tetapi berdasarkan bukti P-1=T-12, T-10 dan T-11 dan keterangan saksi Abdul Azis Saputra faktanya adanya perubahan dari 191 suara menjadi 192 suara;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan permasalahan pemilih yang mencoblos di dua TPS yaitu di TPS I dan TPS VII, faktanya berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SUGIANTO permasalahan tersebut telah diselesaikan di tingkat KPPS dengan mengurangi suara satu angka untuk calon atas nama Mohammad Mely;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah keliru dalam melakukan rekapitulasi jumlah suara sah dan suara tidak sah calon di TPS 6 dan rekapitulasi suara dilakukan secara diam-diam karena tidak dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ketidakhadiran Penggugat dalam rekapitulasi suara tidaklah dapat dijadikan alasan yuridis untuk membatalkan hasil rekapitulasi dimaksud. Di samping itu rekapitulasi yang dilakukan Tergugat

Halaman 39 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengambil keputusan sepihak dengan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi-saksi dan calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Selebung Rembiga, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut juga tidak dibuktikan kebenarannya, karena dari hasil pembuktian di persidangan, dan telah ada hasil pemeriksaan pengaduan dari tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tahun 2018 (vide bukti T-14), kemudian Panitia Pemilihan melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih setelah berita acara disahkan pada tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya hasil penetapan calon kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada BPD dan panitia pemilihan Kabupaten sehingga lahirlah Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 yang melantik Mohamad mely, S.Pd. sebagai Kepala Desa Selebung Rembiga periode 2018 -2024 (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan keberatannya tidak ditanggapi oleh Tergugat juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena tidak disamping Penggugat tidak dapat membuktikan telah melakukan keberatan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa kepada Tergugat, juga berdasarkan surat bukti P-2 Penggugat menyampaikan keberatan atas hasil pemilihan kepala desa tersebut kepada Bupati Cq. Panitia Sengketa Pilkadaes Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat hanya diberikan tembusannya saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan surat keputusan objek sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 1/PPKD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Selebung Rembiga Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (vide bukti P-1=T-12), telah sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* maupun substansi objek sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang mendukung dalil Penggugat yaitu adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Halaman 40 dari 42 halaman. Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya secara yuridis dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, oleh kami, SUBUR, MS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H. dan MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu RUDY IRAWAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MALAHAYATI, S.H.,

SUBUR MS, S.H., M.H.

2. MARGARETHA TORIMTUBUN S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY IRAWAN, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.150.000,00
- Panggilan-panggilan	: Rp. 90.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp. 30.000,00
- Penterjemah	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Uang Leges	: Rp. 3.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.314.000,00

(Tiga ratus empat belas ribu rupiah)